

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Pengelolaan Sampah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, melihat begitu rendahnya kesadaran masyarakat Kota Bekasi sendiri akan sampah, terkait pasal 48 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 masih banyak ditemukan masyarakat Kota Bekasi yang melakukan kegiatan pencampuran sampah dengan jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang pada akhirnya terjadinya penumpukan sampah yang tercampur limbah bahan berbahaya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu.

Upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kendala dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi adalah sebagai berikut, (1) yaitu dengan Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan membuat bentuk kegiatan yang kreatif serta inovatif agar timbul kesadaran masyarakat Kota Bekasi terhadap Sampah, seperti kegiatan Gerakan Jum'at dan Sabtu Bersih, Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan, Keindahan) antar Kecamatan Kota Bekasi, (2) mengoptimalkan dan mengaktifkan kembali Bank Sampah di setiap tingkat Kecamatan Kota Bekasi, (3) membangun kemitraan dengan pihak swasta, agar sampah-sampah yang sudah terlanjur tercampur dengan jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun (B3) dapat diolah.

5.2 Saran

Pengelolaan sampah di daerah haruslah diperhatikan dengan serius agar terciptanya suatu masyarakat yang sehat, karena kesehatan adalah hak seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).

Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama, Pemerintah Daerah harus menyediakan sarana dan prasarana yang mencukupi agar kegiatan pemilahan sampah dapat berjalan dengan baik. Dan memberikan suatu pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat Kota Bekasi terkait Pengelolaan Sampah dengan menitikberatkan kepada kegiatan pemilahan sampah organik, non organik dan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).